

MENILIK PRO DAN KONTRA PEMANFAATAN DAN PENETAPAN STATUS HUKUM ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

*Examining Pros and Cons of Utilizing and Determining the Legal Status of
Artificial Intelligence on Indonesian Positive Law*

Tegar Raffi Putra Jumantoro*, Nadhif Nur Rahmansyah**, Jessenia Hayfa***,
Edwina Zhafirah Priyono Putri****, Budi Indra Cahaya*****

*Fakultas Hukum, Universitas Jember, E-mail: doesitwanna@gmail.com

**Fakultas Hukum, Universitas Jember

***Fakultas Hukum, Universitas Jember

****Fakultas Hukum, Universitas Jember

*****Fakultas Hukum, Universitas Jember

ABSTRAK

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) dalam sistem hukum di Indonesia telah menjadi topik yang kontroversial serta menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat. Di satu sisi, pendukung pemanfaatan AI dalam hukum menyoroti potensi teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas sistem peradilan. AI dapat memproses data besar dengan cepat dan mengidentifikasi pola yang tidak terdeteksi oleh manusia, memungkinkan penegak hukum untuk mengambil tindakan lebih efektif dalam mencegah dan menangani kejahatan. Namun, analisis juga menemukan berbagai kontra terkait dengan pemanfaatan AI dalam hukum. Beberapa isu yang muncul meliputi kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas keputusan AI, masalah privasi data, serta keabsahan dan keandalan algoritma yang digunakan. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif untuk menyelidiki pro dan kontra pemanfaatan serta penetapan status hukum AI dalam hukum positif Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif untuk menggali data hukum yang relevan, termasuk undang-undang dan kebijakan yang terkait dengan penggunaan AI dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini juga mencakup studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan yang berhubungan dengan AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status hukum AI menjadi perhatian serius. Penentuan status hukum AI sebagai entitas hukum yang bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan atas tindakannya masih memerlukan klarifikasi dan regulasi yang lebih rinci. Artikel ini merekomendasikan perlunya pengembangan regulasi yang jelas dan berimbang yang mengatur pemanfaatan AI dalam hukum di Indonesia. Regulasi tersebut harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan privasi data untuk mengatasi kekhawatiran kontra terkait dengan penggunaan teknologi AI dalam sistem hukum.

Kata kunci: AI, pemanfaatan, hukum, pro, kontra

ABSTRACT

The use of Artificial Intelligence (AI) in the legal system in Indonesia has become a controversial topic and has raised pros and cons from society. On the one hand, proponents of using AI in law highlight the potential of this technology to improve the efficiency, accuracy and accessibility of the justice system. AI can process big data quickly and identify patterns that are undetectable by humans, enabling law enforcement to take more effective actions to prevent and deal with crime. However, the analysis also found various cons related to the use of AI in law. Some of the issues that arise include concerns about the transparency and accountability of AI decisions, data privacy issues, and the validity and reliability of the algorithms used. This study uses normative juridical analysis to investigate the pros and cons of using and determining the legal status of AI in Indonesian positive law. The research method uses a qualitative

approach with normative juridical analysis to explore relevant legal data, including laws and policies related to the use of AI in the legal system in Indonesia. This research also includes a literature study and an analysis of court decisions related to AI. The results of the research show that the establishment of AI's legal status is a serious concern. Determining AI's legal status as a legal entity that is responsible and accountable for its actions still requires more detailed clarification and regulation. This article recommends the need for the development of clear and balanced regulations governing the use of AI in Indonesian law. The regulation must pay attention to aspects of transparency, accountability and data privacy to overcome counter-concerns related to the use of AI technology in the legal system.

Keywords: AI, utilization, law, pros, cons

I. PENDAHULUAN

Pesatnya kemajuan teknologi merupakan suatu keniscayaan bagi umat manusia. Saat ini, kehidupan manusia berdampingan erat dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor. Salah satu bentuk kemajuan teknologi yang masih menjadi topik hangat di kalangan masyarakat ialah munculnya teknologi AI. Lebih lanjut, AI atau *Artificial Intelligence* adalah bidang dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin atau sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar, merencanakan, beradaptasi, dan memecahkan masalah. Proses dalam *Artificial Intelligence* meliputi *learning*, *reasoning*, dan *self-correction*.¹ Ketiga proses yang terjadi dalam AI tersebut sangatlah bersesuaian dengan pola pemikiran manusia yang cenderung melakukan analisis sebelum mengambil sebuah keputusan. AI juga menggunakan algoritma dan model statistik kompleks untuk menganalisis data dan mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan pola yang dikenali.

Kehadiran AI membawa paradigma baru dalam pelbagai sektor kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh AI telah memberikan dampak positif bagi perkembangan peradaban manusia. Keberadaan AI membuka jalan bagi inovasi dan efisiensi dalam banyak aspek kehidupan, termasuk di antaranya di sektor industri, kesehatan, transportasi, pendidikan, dan hiburan. AI juga telah menghadirkan teknologi canggih seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, dan *chatbot* yang telah membantu mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Namun, di balik kemajuan tersebut, juga terdapat berbagai potensi tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan dengan serius. Salah satu isu yang menjadi perhatian di era perkembangan teknologi ini adalah pemanfaatan AI dalam tindak kejahatan. Pemanfaatan AI yang tidak bertanggung jawab oleh para pelaku kejahatan telah menimbulkan berbagai modus kejahatan, termasuk di sektor data pribadi, keuangan, dan penipuan. Maraknya tindak kejahatan semacam ini menegaskan perlunya negara hadir dengan mekanisme pengaturan yang ketat dalam pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari.

¹ Lubis, M. Sobron Yamin. 2021. Implementasi Artificial Intelligence pada Sistem Manufaktur Terpadu, *Seminar Nasional Teknik UISU (SEMNASTEK)*, hlm. 1.

Di Indonesia, meskipun telah mengalami perkembangan pesat dalam bidang teknologi, belum ada mekanisme pengaturan yang khusus menangani penggunaan AI. Sampai saat ini, belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang kegiatan dan pemanfaatan AI.² Beberapa pihak menganggap bahwa kompleksitas adanya perkembangan AI juga berdampak pada adanya indikasi intervensi AI terhadap industri jasa hukum, seperti hakim dan advokat. Bahkan telah tercatat bahwa sekitar 17% pekerjaan di Indonesia dapat di otomatiskan oleh AI.³ Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang komprehensif tentang penggunaan AI menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara etis, aman, dan bertanggung jawab di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pihak berwenang dan para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan upaya dalam menyusun regulasi yang komprehensif terkait penggunaan AI di Indonesia. Regulasi ini harus mengakomodasi berbagai aspek, termasuk perlindungan data pribadi, etika penggunaan AI dalam tindak kejahatan, tanggung jawab pengembang dan pengguna AI, serta isu-isu lain yang relevan. Pendekatan yang berimbang dan inklusif perlu diambil untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan AI yang bertanggung jawab dan berdaya guna bagi kemajuan masyarakat.

Dalam konteks inilah makalah ini hadir, dengan mengambil judul "Menilik Pro dan Kontra Pemanfaatan dan Penetapan Status Hukum *Artificial Intelligence* (AI) dalam Hukum Positif Indonesia." Makalah ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang mendalam mengenai berbagai aspek terkait pemanfaatan AI di Indonesia, mengidentifikasi pro dan kontra dalam implementasi teknologi ini, serta merumuskan panduan dan rekomendasi terkait penetapan status hukum AI dalam sistem hukum positif Indonesia. Dengan adanya penelitian dan kajian mendalam mengenai isu ini, diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai perlunya regulasi dan pengaturan yang tepat untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi AI di Indonesia.

² Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman dan Tantimin. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 309.

³ Kominfo. (2023). *Sekjen Kominfo: Penggunaan AI Harus Sesuai dengan Nilai Etika di Indonesia*. Aptika.Kominfo.go.id., diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2023/11/sekjen-kominfo-penggunaan-ai-harus-sesuai-dengan-nilai-etika-di-indonesia/>, pada 8 Januari 2023.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Muhammad Tan Rahmad Haris dan Tantimin pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Indonesia”, menyebutkan bahwasannya AI tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum. Penelitian ini juga menelisik bagaimana pertanggungjawaban AI dalam hukum pidana. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa untuk sementara waktu terkait adanya pelanggaran pidana akibat AI maka menggunakan konsep pertanggungjawaban pidana yang telah ada sebelumnya, yakni yang bertanggung jawab adalah pembuat AI. Hal tersebut dikarenakan pengaturan AI di Indonesia masih belum jelas dan rinci.

Terdapat penelitian lainnya terkait dengan *Artificial Intelligence* yaitu pada penelitian oleh Yolanda Simbolon pada tahun 2023 yang berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Terhadap *Artificial Intelligence* yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa *Artificial Intelligence* (AI) telah berkembang menjadi teknologi canggih yang membantu pekerjaan manusia, tetapi kecanggihannya juga membawa potensi error yang dapat menyebabkan kerugian kepada orang lain. Disebutkan pula bahwa hingga saat ini, belum ada aturan khusus yang mengatur AI. Penelitian tersebut menyatakan AI dianggap sebagai barang yang berada di bawah pengawasan subjek hukum dan tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh AI dapat merujuk pada Pasal 1367 KUHPerdata dan berada pada pemilik yang menguasainya.

Penelitian lain yang juga berkaitan dengan *Artificial Intelligence* yaitu pada penelitian oleh Febri Jaya dan Wilton Goh pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* sebagai Subjek Hukum pada Hukum Positif di Indonesia”. Penelitian tersebut menyatakan bahwa *Artificial Intelligence* yang dapat melakukan perbuatan hukum ini tidak dapat digolongkan ke dalam objek hukum melainkan dapat digolong sebagai subyek hukum yang sederajat dengan subyek hukum lainnya. *Artificial Intelligence* layaknya seperti subyek hukum lainnya memiliki hak dan kewajiban sebagaimana kewajiban dan hak merupakan tindakan-tindakannya yang harus diatur oleh norma-norma hukum. *Artificial Intelligence* dalam kenyataannya tidak dapat dipersamakan persis dengan manusia dikarenakan *Artificial Intelligence* tidak memiliki sifat humanis seperti manusia, akan tetapi *Artificial Intelligence* dapat disamakan dengan kedudukan badan hukum yang juga dinyatakan sebagai subyek hukum secara hukum.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, peneliti ingin memfokuskan permasalahan dengan menelisik pro dan kontra dari beberapa pihak terhadap pemanfaatan dan penetapan status

hukum AI dalam hukum positif di Indonesia. Penelitian Muhammad Tan Rahmad Haris dan Tantimin pada tahun 2022 yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan *Artificial Intelligence* di Indonesia”, hanya menyebutkan bahwa AI bukanlah subjek hukum. Berbeda dengan penelitian kami yang secara spesifik menyebutkan bahwa AI memang tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, namun dapat dikategorikan sebagai objek hukum. Sedangkan dalam penelitian Febri Jaya dan Wilton Goh pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* sebagai Subjek Hukum pada Hukum Positif di Indonesia” menyebutkan bahwa AI merupakan subjek hukum yang dimana kedudukan AI dapat disamakan dengan badan hukum. Sehingga, penelitian tersebut berbeda dengan penelitian kami bahwasannya AI merupakan objek hukum dan tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum karena AI tidak bisa menggantikan manusia sebagai subjek hukum sepenuhnya.

Terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian oleh Yolanda Simbolon pada tahun 2023 yang berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Terhadap *Artificial Intelligence* yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia”, yang menyebutkan bahwa AI dianggap sebagai barang atau objek hukum yang apabila menimbulkan kerugian menjadi tanggung jawab pihak yang menguasainya. Sehingga, penelitian kami dapat menjadi kesinambungan dari penelitian-penelitian terdahulu dalam menyoroiti perkembangan hukum positif Indonesia mengenai AI dan diharapkan pemerintah Indonesia segera menyusun serta menetapkan regulasi yang mengatur secara mendetail mengenai AI beserta pertanggungjawaban hukumnya.

2.2 Kajian Teori-Teori

2.2.1 Teori Hukum Progresif

Pada dasarnya progresif berasal dari kata “*progress*” dalam bahasa Inggris yang mengandung makna kemajuan. Progresif merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang berorientasi pada kemajuan. Hukum progresif mengacu pada hukum yang cenderung maju.⁴ Secara harfiah yaitu *favouring new, modern ideas, happening or developing steadily* yang berarti mendukung gagasan-gagasan baru dan modern, serta mengalami perkembangan secara stabil menuju arah yang baru dan lebih maju. Juga bisa diartikan sebagai memiliki semangat untuk maju, selalu berusaha lebih maju, dan berkembang.⁵

Istilah hukum progresif pertama kali diusulkan oleh Satjipto Rahardjo dengan dasar pemikiran bahwa hukum seharusnya berfokus pada kepentingan manusia, bukan sebaliknya.

⁴ Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition). Oxford: Oxford University Press, hlm. 342.

⁵ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, hlm. 628.

Satjipto Rahardjo mengungkapkan keprihatinannya atas kurangnya kontribusi ilmu hukum terhadap perkembangan bangsa Indonesia, terutama dalam menangani persoalan-persoalan kritis, termasuk yang terjadi dalam ranah ilmu hukum itu sendiri. Oleh karena itu, ia menyampaikan gagasan tentang hukum progresif. Gagasan ini bertujuan untuk membawa perubahan positif dan kemajuan dalam bidang hukum, dengan berfokus pada penerapan hukum yang lebih berpihak pada kemanusiaan dan progresif dalam konteks perkembangan masyarakat dan kebutuhan zaman.

Hukum progresif merupakan praktik hukum yang dilakukan dengan cepat, mengalami perubahan mendasar dalam teori dan praktiknya, serta mampu melakukan inovasi baru. Prinsip utama dari hukum progresif adalah meyakini bahwa hukum adalah alat untuk melayani kepentingan manusia, bukan sebaliknya, dan hukum tersebut bukanlah tujuan di dalam dirinya sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kehormatan bagi seluruh manusia secara menyeluruh.⁶ Menurut penjelasan dari Satjipto Rahardjo, hukum progresif memiliki dampak serangkaian tindakan yang radikal, termasuk perubahan pada sistem hukum dan peraturan hukum jika diperlukan, agar hukum lebih bermanfaat dan dapat meningkatkan martabat serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara sederhana, hukum progresif adalah hukum yang berusaha membebaskan dirinya melalui cara berpikir dan bertindak dengan dasar hukum, sehingga hukum dapat berfungsi sepenuhnya untuk melayani masyarakat dan kemanusiaan. Dengan demikian, tidak ada manipulasi atau keberpihakan dalam penegakan hukum. Tujuan utama hukum, menurut Satjipto Rahardjo, adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.⁷

Dalam konteks ini, terlihat bahwa hukum progresif memiliki karakteristik tersendiri. *Pertama*, paradigma dasar hukum progresif adalah bahwa hukum ada untuk kepentingan manusia. Keyakinan mendasar ini mengakui bahwa hukum bukanlah inti dari kegiatan ber hukum, melainkan manusia yang berada di pusat dari peran hukum. Hukum berputar dan berfungsi sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk melayani manusia, bukan sebaliknya, di mana manusia dipaksa untuk masuk ke dalam skema dan manipulasi yang telah dibuat oleh hukum jika mereka memandang bahwa manusia ada untuk melayani hukum.⁸

Kedua, hukum progresif secara konsisten menolak untuk mempertahankan keadaan dengan status *quo*. Menyokong status *quo* dapat berakibat sama dengan pandangan bahwa hukum

⁶ Satjipto Rahardjo. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, hlm. 154.

⁷ Satjipto Rahardjo. (2004). *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 17.

⁸ Deni Nuryadi. (2016). Progressive Legal Theory and Implementation In Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 (2), hlm. 401.

adalah ukuran utama dan manusia ada untuk melayani hukum. Pendekatan ber hukum semacam itu mirip dengan hukum positivistik, normatif, dan legalistik. Jika ada undang-undang yang menentukan atau merumuskan sesuatu, maka manusia tidak dapat banyak berbuat kecuali jika hukum tersebut diubah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Oleh karena itu, hukum progresif berdasarkan asumsi bahwa hukum ada untuk melayani manusia, sehingga muncul istilah yang tepat untuk menggambarkannya sebagai *law as a great anthropological document*. Dengan pengertian ini, hukum progresif menempatkan hukum sebagai suatu institusi manusia yang saling melengkapi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungan antar manusia maupun dengan masyarakat secara lebih luas.⁹

2.2.2 Teori Badan Hukum

Teori badan hukum menyatakan bahwa hukum dapat mengakui subjek hukum selain manusia secara alami (*naturalijk person*). Teori badan hukum ini terkait dengan konsep *Philosophical Personality*. Banyak ahli percaya bahwa tujuan utama hukum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi kepentingan manusia. Meskipun manusia menjadi penerima manfaat utama dari hukum, pandangan ini mungkin menjadi kurang tepat jika hanya menganggap manusia sebagai satu-satunya subjek yang terlibat.¹⁰ Para filsuf, ilmuwan, ahli teori, dan lain sebagainya, telah berusaha dengan berbagai upaya untuk memberikan teori yang secara luas diterima tentang sifat filosofis mengenai kepribadian (*personality*), namun hingga saat ini belum menemukan ukuran yang pasti dan definitif.¹¹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antara *legal personality* dan *philosophical personality* masih menimbulkan banyak kebingungan dalam menentukan apakah suatu objek dapat memiliki kepribadian (*personality*). Oleh karena itu, terdapat metode yang menentukan kepribadian dari suatu entitas baru, yaitu metode berbasis kondisi (*Conditions-based method*). Metode ini bertanya, "dalam kondisi apa hukum memperlakukan X sebagai subjek hukum?" Berdasarkan metode ini, mencari analogi antara manusia X dan korporasi Y untuk menjelaskan *legal personality* dari Y menjadi tidak relevan, karena yang menjadi poin penting adalah bahwa keduanya, baik manusia maupun korporasi, diperlakukan sebagai subjek hukum dengan cara yang sama.¹²

⁹ *Ibid.*, 402.

¹⁰ J. Harris. (2001). *Human Beings, Persons and Conjoined Twins: An Ethical Analysis of the Judgment in Re. A. Medical L Rev*, hlm. 9.

¹¹ R.A. Brooks. (2002). *Robot: The Future of Flesh and Machines*. Penguin Press London, hlm. 194-195.

¹² HL Hart. (1945). *Definition and Theory in Jurisprudence*. LQR 1954, hlm. 37 & 56.

Metode *conditions-based* mampu memberikan pengakuan status sebagai subjek hukum terhadap entitas non-manusia. *Legal personality* pada entitas tersebut bukan karena sifat yang melekat secara alami atau bagaimana entitas tersebut akan merespons hukum, melainkan sederhananya karena hukum mengakui fakta bahwa entitas tersebut memiliki hak dan kewajiban hukum. Dengan kata lain, status sebagai subjek hukum merupakan sebuah kesimpulan daripada premis. Selain itu, metode ini juga sesuai dengan perkembangan sejarah subjek hukum. Sebagai contoh yang mudah dipahami adalah pemberian status subjek hukum kepada Perseroan Terbatas. Dengan demikian, konsep entitas bukan-manusia yang memiliki hak dan kewajiban hukum sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam perkembangan hukum.

Dengan demikian, pengakuan Badan hukum sebagai subjek hukum telah menjadi peristiwa awal dalam terbentuknya subjek hukum artifisial. Kehadiran badan hukum adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa personifikasi telah dilakukan dan diwujudkan. Dalam sejarah perkembangan konsep subjek hukum, badan hukum kini bukanlah satu-satunya contoh dari subjek hukum artifisial. Konsep yang serupa seharusnya juga dapat diterapkan untuk mengakui sesuatu selain manusia sebagai subjek hukum. Maka, jika AI diakui sebagai subjek hukum, hal itu tidak berarti bahwa hukum wajib memberikan semua hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh subjek hukum secara umum, terutama yang dimiliki oleh manusia. Status hukum yang diberikan kepada AI harus didasarkan pada pertimbangan yang membenarkan pemberian *legal personality*, serta mempertimbangkan implikasi praktis yang muncul dari sifat alamiahnya.

2.2.3 Teori Artificial Intelligence

Pada dasarnya, *Artificial Intelligence* (AI) merupakan suatu teknologi yang telah mengalami perkembangan lama dan seiring waktu, teknologi ini telah mempengaruhi kehidupan manusia. Russell Norvig mendefinisikan AI sebagai "sebuah program komputasi yang mampu memberikan kemampuan kepada mesin untuk berfungsi seperti kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan melakukan prediksi." Karena AI dapat memiliki kemampuan yang hampir setara dengan manusia, teknologi ini sering disebut sebagai Kecerdasan Eksternal atau *External Intelligence*.¹³

Ide kerja AI merujuk pada simulasi kecerdasan manusia dalam suatu mesin yang dijalankan oleh program untuk memungkinkannya berpikir dan bertindak seolah-olah seperti manusia. Konsep ini juga dapat diaplikasikan pada teknologi atau mesin yang menunjukkan sifat-sifat mirip pikiran manusia, melalui proses pembelajaran untuk memperoleh dan mengorganisasi

¹³ Hakim Agung Ramadhan. (2018). *Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia*, CIPG (Centre For Innovation Policy and Governance), Working Paper, hlm. 34.

informasi.¹⁴ Metode penalaran digunakan untuk mencapai estimasi dan akan menghasilkan kesimpulan serta koreksi diri. AI dirancang untuk meniru kecerdasan manusia dan kemudian diimplementasikan dalam suatu mesin yang diprogram untuk menjalankan tugas dengan tingkat akurasi yang tinggi dan konsisten.¹⁵

AI bekerja melalui program komputer dengan menggabungkan sejumlah besar data secara cepat dan berulang, serta menerapkan algoritma cerdas. Dengan cara ini, perangkat lunak dan program dapat belajar secara otomatis dari pola dan fitur yang ada dalam data. AI memiliki kemampuan untuk memahami dan menganalisis berbagai persoalan dengan cara mempelajari data melalui algoritma yang telah dirancang dengan bahasa pemrograman yang sistematis. Jika kita mengamati pola kerja pada AI, dapat dijelaskan sebagai kecenderungan *anthropomorphize* yang melibatkan aktivitas dan indera manusia berikut ini¹⁶:

- a. Belajar (*Learning*): AI dapat memiliki kemampuan untuk memperoleh dan memproses informasi terkini dan baru.
- b. *Reasoning*: AI dapat melakukan manipulasi suatu informasi dengan berbagai cara.
- c. *Single Source of Truth*: AI dapat menentukan validitas dari informasi yang telah dimanipulasi.
- d. *Seeing Relationship*: AI dapat melakukan peramalan tentang bagaimana sebuah data dapat terkoneksi dan berinteraksi dengan data yang lain.
- e. *Considering Meaning*: AI dapat menentukan kebenaran pada suatu situasi yang bersumber dari data secara konsisten.
- f. *Separating fact from Belief*: AI dapat membedakan antara fakta dan kepercayaan.

Dengan memperhatikan kecenderungan *anthropomorphize* tersebut, AI memiliki potensi untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan, mengolah data guna mencapai tujuan tersebut, dan mengumpulkan data untuk memahami tujuan yang ingin dicapai. Karena bergantung pada data, terdapat empat (4) cara untuk mengkategorikan AI, yakni¹⁷:

- a. *Acting Humanly*: Program komputer yang terhubung dengan AI berupaya sungguh-sungguh untuk meniru perilaku manusia dan kemudian dinilai melalui uji Turing. Keberhasilan AI sebagai sebuah program komputer tercapai ketika manusia kesulitan

¹⁴ Galih Dwi Ramadhan. (2022). *Perlindungan Hukum Atas Inovasi Artificial Intelligence di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0*. Tesis: Universitas Islam Indonesia, hlm. 15.

¹⁵ Galih Dwi Ramadhan, *Op.Cit.*

¹⁶ Perkumpulan Basis Data Indonesia. (2020). *AI & Data Science: Technology, Innovation & Use Cases in Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*

membedakan antara AI yang dibuat oleh teknologi dengan manusia sesungguhnya. Sebagai contoh, saat seseorang berinteraksi dengan *customer service* atau *call center* dari suatu aplikasi layanan yang semakin canggih dan dilengkapi dengan program AI, sulit bagi manusia untuk membedakan apakah mereka sedang berbicara dengan sesama manusia atau dengan AI yang menggunakan teknologi NLP (*Natural Language Processing*), *knowledge representation*, *automated reasoning*, dan *machine learning*.

- b. *Thinking Humanly*: Program komputer yang terhubung dengan AI memiliki kemampuan untuk berpikir seperti manusia dan melaksanakan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia, memerlukan kecerdasan manusia untuk mencapainya. Sebagai contoh, mengemudikan kendaraan otonom (*self-driving vehicle*). Dalam hal ini, AI dapat melakukan tiga jenis pendekatan, yaitu pertama introspeksi yang dimana AI berusaha mendeteksi dan mendokumentasikan teknik-teknik yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan membandingkan dan memantau data yang ada. Yang kedua adalah *psychological testing*, artinya AI mengamati perilaku manusia dan menambahkannya ke dalam database perilaku yang serupa ketika dihadapkan pada situasi, tujuan, dan sumber daya yang sama. Kemudian yang ketiga adalah *brain imaging* yaitu AI berusaha memantau aktivitas otak secara langsung menggunakan teknologi seperti *computerized axial tomography*, *positron emission tomography*, *magnetic resonance imaging*, dan *magnetoencephalography*. Data ini kemudian digunakan untuk menciptakan model dan program simulasi dari model tersebut.
- c. *Thinking rationally*: Program komputer yang terhubung dengan AI akan belajar bagaimana manusia berpikir secara normal untuk meningkatkan pemahaman tentang kecenderungan perilaku manusia yang umum. Jika seorang manusia dianggap rasional ketika bertindak dalam rentang perilaku yang dianggap normal, maka komputer dapat dianggap rasional ketika menggunakan perilaku yang tercatat untuk menghasilkan petunjuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya, berdasarkan data yang dimilikinya. Pendekatan ini bertujuan untuk memecahkan masalah secara logika.
- d. Aksi Rasional: Program komputer yang terkoneksi dengan AI akan belajar bagaimana manusia bertindak dalam situasi tertentu dengan batasan yang spesifik, dan kemudian menentukan metode yang efisien dan efektif. AI yang berpikir secara rasional akan mencatat interaksi dengan lingkungan berdasarkan kondisi, faktor lingkungan, dan data yang tersedia. Sebagai hasilnya, AI dapat membentuk dasar (*baseline*) dan melakukan negosiasi untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui serta mendalami berbagai peristiwa yang dialami langsung oleh subjek penelitian untuk kemudian dideskripsikan menggunakan berbagai metode ilmiah.¹⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berarti dilakukan dengan cara menganalisis teori-teori yang sudah ada sebelumnya dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁹ Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang memosisikan hukum sebagai konstruksi norma. Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam berbagai pro dan kontra dari pemanfaatan serta penetapan status hukum *Artificial Intelligence* (AI) dalam hukum positif di Indonesia. Peneliti ingin menganalisis sejauh mana perkembangan regulasi atau hukum positif di Indonesia dalam menyikapi adanya perkembangan AI yang semakin cepat.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sebuah kumpulan berbagai individu yang memiliki kualitas serta karakteristik yang sesuai dengan yang telah ditetapkan peneliti.²⁰ Sampel merupakan unit terkecil populasi yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang dapat mewakili populasi tersebut.²¹ Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel sebagai bahan penelitian, akan tetapi menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data. Sumber data tersebut kemudian ditambahkan dengan beberapa pendapat para ahli yang kemudian diolah menjadi sebuah hasil penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan proses pengumpulan bahan dan data penelitian dengan berdasarkan pada buku, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini mengadakan telaah terhadap berbagai buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan bersinggungan dengan pengaturan AI di Indonesia.

¹⁸ Lexy J. Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, hlm. 6.

¹⁹ Sunggono, Bambang. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 93.

²⁰ Nazir. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

²¹ Ating, Somantri. (2006). *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 63.

3.4 Jenis Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh tidak secara langsung atau melalui perantara.²² Peneliti menggunakan data sekunder sebagai sumber data dikarenakan peneliti ingin mengkaji secara mendalam melalui berbagai literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pemanfaatan maupun penetapan status hukum AI dalam hukum positif di Indonesia.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah tahapan peneliti dalam melakukan pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data secara sistematis dengan tujuan informasi dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang berusaha untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya dan disusun secara deskriptif.

IV. HASIL, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN

4.1 Urgensi AI dalam Membantu Persoalan Hukum

Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini melaju sangat cepat. Terutama dapat ditemukan pada perkembangan AI atau *Artificial Intelligence*. Banyak sektor yang sudah menerapkan dan merasa terbantu dengan hadirnya AI tersebut. Seperti halnya pada sektor kesehatan, AI sudah dapat diterapkan dalam membantu mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat mengancam kesehatan seseorang.²³ Sejak tahun 2017 lalu, negara China ternyata mulai mempergunakan AI dengan memosisikannya sebagai hakim dalam menangani kasus digital.²⁴ Begitu pula yang terjadi di negara Belanda, pemerintah disana mulai mendayagunakan AI untuk dijadikan sebagai sebuah jalur kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai regulasi dan perjanjian yang ada. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan dunia hukum khususnya

²² Nur, Indriantoro, dan Bambang, Supomo. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, hlm. 143.

²³ Hah, Hyeyoung, & Goldin, Deana Shevit. (2021). How Clinicians Perceive Artificial Intelligence-Assisted Technologies In Diagnostic Decision Making: Mixed Methods Approach. *Journal Of Medical Internet Research*, 23 (12), hlm. 1–20. <https://doi.org/10.2196/33540>.

²⁴ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin. 2022. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8 (1), hlm. 309.

juga di Indonesia juga akan terdampak mengingat efisiensi waktu dan ketelitian yang dapat dilakukan AI.

Sistem hukum menghadapi jumlah data yang terus meningkat, termasuk undang-undang, keputusan pengadilan, bukti, dan catatan kriminal. AI dapat menganalisis big data dengan cepat dan efisien untuk mengidentifikasi pola, trend, dan informasi yang relevan dalam kasus hukum. Selain itu, AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin seperti penyusunan dokumen hukum, pencarian *preceden*, dan analisis kontrak. Hal ini memungkinkan pengacara dan petugas hukum fokus pada masalah yang lebih kompleks dan memerlukan pemikiran kritis. Belum lagi berbicara mengenai kemampuan AI dalam mengelola atau menerjemahkan bahasa yang sering kali dibutuhkan ketika membuat suatu perjanjian atau kontrak. Contoh dalam pembuatan kontrak sendiri terdapat beberapa konsep AI yang dapat dipergunakan. Pertama, AI dengan kemampuan mengelola big datanya dapat membantu menganalisis advokat untuk mencari tahu tentang subjek dan objek yang ada pada perusahaan seperti halnya harta kekayaan yang dimiliki dan juga mengetahui hubungan hukum yang dibangun dengan perusahaan lain.²⁵ Kemudian yang kedua, AI juga dapat membantu dalam hal menyusun dokumen-dokumen kontrak yang akan disusun sehingga hal ini mempercepat dan mempermudah dalam hal *drafting*.²⁶ Ketiga adalah pengarsipan, tentu bagian ini merupakan hal yang penting untuk menata sehingga nantinya dapat mudah ditemukan apabila diperlukan. Dengan kemampuan AI dalam hal penataan *database* maka akan mempermudah sebagai seorang lawyer atau perusahaan dalam hal pengarsipan.²⁷ Oleh karena itu, AI akan sangat membantu manusia terutama di bidang hukum dalam segi pengelolaan data, penyusunan dokumen, dan menganalisis persoalan hukum yang dihadapi yang tentunya dengan sistematis dan waktu yang efisien.

Dalam konteks praktisi hukum, AI dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah dalam urusan analisis dan penyediaan dokumen secara cepat. Sementara apabila dilihat dari segi ilmu hukum, AI hanya dapat meraba pada dunia penalaran hukum karena dapat dengan mudah membantu untuk mencari *database* dan analisis hukum. Dalam hukum terkandung nilai yang relatif dan sering kali membutuhkan kepentingan pertimbangan seseorang sehingga dalam konteks ini peran AI sulit digunakan. Namun dalam segi penalaran untuk memformulasikan Undang-Undang, AI dapat berperan dalam membantu menyelesaikan masalah dalam

²⁵ Sitorus, S. (2020). Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence). *Hikmah*, 15(2), hlm. 166-178.

²⁶ Thomson Reuters. (2017). *Put Legal Forms and Contracts on the Fast Track*. Thomsonreuters.Com, diakses dari <https://legal.thomsonreuters.com/en/solutions/fast-track-drafting>, pada 28 Juli 2023.

²⁷ TwoBirds Client Solution. (2017). *Contract Risk Assessment*. TwoBirds.Com, diakses dari <https://www.twobirds.com/en/client-solutions/assessment/contract-risk-assessment>, pada 28 Juli 2023.

keambiguitasan bahasa yang ada dalam penyusunan teks Undang-Undang. Dengan demikian akan jauh memudahkan untuk mengidentifikasi bahasa yang akan digunakan dalam penyusunan Undang-Undang. Selain itu, AI juga dapat berperan dalam menyusun strategi kemenangan dalam penuntutan. Dengan kemampuan analisisnya AI dapat digunakan oleh lawyer dalam hal menganalisis perbuatan dan aturan hukum yang relevan sehingga mempermudah dalam penyusunan strategi dalam beracara. Dengan demikian, memang pada dasarnya dalam kontes penalaran AI dapat terlibat sangat jauh untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi namun dalam hal ilmu hukum ada yang namanya pertimbangan hukum. Di sinilah AI tidak dapat bergerak jauh karena pertimbangan hukum adalah konsep umum yang mengacu pada proses pembentukan dan pemberian jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan.

4.2 Pertanggungjawaban AI dalam Kacamata UU ITE

Dari berbagai macam kepintaran dan perbuatan yang dapat dilakukan oleh AI selayaknya manusia, tentu hal ini melandasi suatu kebijakan dalam menetapkan regulasi perihal AI. Di Indonesia sendiri, regulasi yang berkaitan dengan AI atau teknologi adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi elektronik yang kemudian disebut UU ITE. UU ITE ini sebagai wujud dari kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan teknologi. Namun yang menjadi persoalan adalah UU ITE tidak secara jelas mendefinisikan AI sehingga banyak sekali tafsir yang mengartikan AI dalam UU ITE tersebut. Berdasarkan karakternya maka AI dapat dilihat dari segi sistem elektronik sebagaimana pasal 1 angka 5 UU ITE hal ini lantaran cara kerja AI dijadikan sebagai pengumpulan dan pengolahan data.²⁸ Adapun AI juga dapat digolongkan sebagaimana pasal 1 angka 8 UU ITE yakni sebagai agen elektronik karena sebagai sistem elektronik yang dapat bertindak secara otomatis atas perintah manusia.²⁹

Berdasarkan peraturan hukum tersebut maka AI bukanlah sebagai subjek hukum melainkan hanya sebagai objek hukum yang mana dalam pengoperasiannya masih membutuhkan bantuan manusia atau digerakkan oleh manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa yang menjadi penanggung jawab sebagai subjek hukum dalam penyelenggaraan sistem elektronik adalah penyelenggaraanya atau manusianya kecuali apabila ada di dalam kondisi tertentu atau *force majeure*.³⁰ Dengan demikian AI tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum sehingga juga berbeda dengan badan hukum.

²⁸ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.

²⁹ Pasal 1 Angka 8 *Ibid*.

³⁰ Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik.

Menurut Otto Von Gierke melalui teori organ, sejatinya badan hukum itu adalah realitas sesungguhnya suatu sifat dan kepribadian alam dari manusia dalam pergaulan hukumnya. Badan hukum memiliki kemandirian dalam bertindak dan membuat kebijakan sehingga memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum.³¹ Sementara AI tidak dapat disamakan dengan badan hukum karena dalam kondisi Bergeraknya masih membutuhkan manusia dan juga dapat berpotensi melakukan kesalahan karena sistem. Sementara menurut L. J. Van Apeldoorn untuk dapat dikatakan sebagai subjek hukum maka harus dapat melakukan perbuatan hukum yakni kemampuan dalam memegang hak yang diberikan kepadanya. Sementara kemampuan memegang hak tersebut dapat dibedakan dalam kapasitas seseorang di bawah umur atau atas kecakapannya sehingga dapat melakukan perbuatan hukum, dan hal ini menentukan sebuah subjek hukum. Oleh karena itu, tidak tepat juga apabila AI disamakan atau disandingkan dengan subjek hukum terlebih sebagai badan hukum yang mana juga termasuk ke dalam bagian dari subjek hukum.³² Dengan demikian, yang berkenaan dalam pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh AI berdasarkan UU ITE adalah manusia yang menggerakkan atau memanfaatkan AI dalam melakukan perbuatan hukum.

4.3 Kontra Pemanfaatan AI dalam Bidang Hukum di Indonesia

Kompleksitas pemanfaatan AI dalam bidang hukum ternyata menimbulkan kekhawatiran sendiri di dalam benak beberapa orang yang bekerja dalam bidang industri jasa hukum di Indonesia. Mereka berpandangan bahwasannya dengan kehadiran AI dapat mengintervensi atau menggantikan pekerjaan mereka. *Artificial Intelligence* (AI) memang meningkatkan sisi efisiensi dari proses litigasi, namun kedudukannya sangat sulit untuk dapat menggeser, menggantikan, atau mengintervensi sepenuhnya terhadap profesi legal dalam industri jasa hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut dilandaskan pada adanya teori tujuan hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch. Beliau menegaskan bahwa tujuan hukum harus berlandaskan pada 3 unsur, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Prinsip keadilan sebagai salah satu orientasi tujuan hukum sangatlah berkaitan erat dengan unsur hati nurani manusia, dalam hal ini yang dimaksud ialah hakim. *Ratio decidendi* hakim harus berlandaskan pada adanya unsur hati nurani (*geweten/conscience of man*) yang artinya dalam memutuskan suatu perkara hakim tidak hanya berpatokan pada hukum positif saja, namun harus mempertimbangkan unsur kemanusiaannya. *Artificial Intelligence* (AI) sebagai entitas yang bukan merupakan subjek hukum (tidak memenuhi unsur biologis) tentu tidak dapat menggantikan sosok profesi hakim dikarenakan AI tidak

³¹ Amboro, F. Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia, *Law Review*, 21 (2), hlm. 145-172.

³² Lin, T. C. (2019). Artificial intelligence, finance, and the law. *Fordham L. Rev.*, 88, hlm. 531.

mempunyai nilai-nilai moral dan hati nurani. AI hanya dapat membantu hakim dalam menentukan putusan apa yang cocok untuk dijatuhkan kepada seorang terdakwa, namun menanggalkan prinsip keadilan yang berorientasi pada hati nurani.

4.4 Urgensi Pembentukan Regulasi Baru Mengenai *Artificial Intelligence* (AI)

Salah satu yang menjadi kelemahan terbesar dari hukum adalah seperti yang dijelaskan dalam adagium “*Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*” yang bermakna hukum akan terus tertinggal dengan sesuatu yang diaturnya, termasuk perkembangan kehidupan masyarakat. Dengan adanya regulasi baru yang mengatur mengenai pemanfaatan AI dalam bidang industri jasa hukum, tentunya menunjukkan adanya upaya dari hukum untuk mengejar ketertinggalan itu. Negara Indonesia dapat melihat perkembangan regulasi mengenai *Artificial Intelligence* (AI) di berbagai negara internasional, seperti Kanada. Tepat 16 Juni 2022 lalu, pemerintah federal Kanada mengajukan rancangan Undang-Undang Implementasi Piagam Digital 2022. Adanya regulasi ini dimaksudkan agar nantinya perdagangan internasional dan antarwilayah dalam sistem AI mewajibkan orang-orang tertentu untuk mengambil tindakan guna mengurangi risiko kerugian dan hasil yang bias terkait dengan sistem AI berkinerja tinggi. Tak hanya itu, tahun 2022 lalu, negara Brazil juga telah mencanangkan adanya regulasi yang mengatur mengenai AI dengan berlandaskan pada 3 pilar utama, yakni pemenuhan jaminan bagi pihak-pihak yang terdampak dengan adanya sistem AI, mengkategorisasi tingkat risiko yang ditimbulkan oleh AI, maupun rancangan kebijakan pemerintah Brazil kedepannya untuk mengoperasikan serta memanfaatkan AI dalam berbagai bidang, termasuk salah satunya adalah bidang hukum.³³

Melihat banyaknya negara internasional yang mulai mencanangkan berbagai regulasi untuk membendung dampak atau resiko yang ditimbulkan nantinya oleh AI, maka sudah seharusnya pemerintah Indonesia juga berbuat demikian. Perlu adanya jalinan kerjasama antara badan legislatif dan eksekutif dalam pembuatan regulasi mengenai AI, termasuk di dalamnya mengatur tentang proporsi AI dalam bidang jasa hukum untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Selain adanya pembentukan regulasi baru, juga diperlukan upaya sosialisasi dari pemerintah serta bekerjasama dengan pihak yang ahli dalam bidang IT, khususnya mengenai AI kepada masyarakat Indonesia secara luas, terutama para pelajar dan mahasiswa agar mendorong adanya ide-ide kritis yang berpengaruh terhadap pemanfaatan AI. Para legal harus dapat meningkatkan kemampuannya melalui berbagai pelatihan hukum serta lebih banyak mendalami

³³ TaylorWessing. (2023). *Regulasi AI di Seluruh Dunia*. TaylorWessing.Com, diakses melalui <https://www.taylorwessing.com/en/interface/2023/ai--are-we-getting-the-balance-between-regulation-and-innovation-right/ai-regulation-around-the-world>, pada 8 Januari 2024.

AI agar AI bisa dimanfaatkan dengan baik. Hukum harus terus hidup dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pro dan kontra pemanfaatan serta penetapan status hukum AI dalam hukum positif Indonesia, dapat diambil beberapa kesimpulan penting. Pertama, meskipun AI memiliki kemampuan kecerdasan yang luar biasa, namun AI tidak bisa menggantikan manusia sebagai subjek hukum sepenuhnya. Oleh karena itu, penting untuk tetap menjaga tanggung jawab dan akuntabilitas atas tindakan AI pada manusia yang mengendalikannya. Mengakui batasan AI dalam hal ini akan membantu masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tidak memberikan ekspektasi berlebihan pada teknologi ini, sehingga penggunaan AI dapat dilakukan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Dalam mengoptimalkan pemanfaatan AI dalam sistem hukum Indonesia, disarankan agar kecanggihan AI digunakan secara maksimal untuk membantu jasa hukum, seperti dalam peningkatan keamanan, pendeteksi korupsi, analisis hukum, dan lain sebagainya. Hal ini akan memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan sistem hukum di Indonesia dan meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa pentingnya penetapan status hukum AI dalam hukum positif Indonesia. Tindakan ini akan sejalan dengan tujuan ke-9 *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu "Industri, inovasi, dan infrastruktur," yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang kuat, promosi industrialisasi berkelanjutan, dan pendorong inovasi. Dengan mengakui keberadaan dan peran AI dalam mencapai tujuan SDGs tersebut, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam merangkul perkembangan teknologi dan mendorong inovasi di berbagai sektor. Selain itu, penetapan status hukum AI juga akan memberikan kepastian hukum terkait pertanggungjawaban pidana, sehingga dapat mengantisipasi kemungkinan pelanggaran serta penyalahgunaan AI. Hal ini akan membawa rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat terhadap penggunaan teknologi AI secara luas.

Penetapan status hukum AI ini juga sesuai dengan adanya Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045, yang menjadi panduan dan arah bagi perkembangan teknologi AI di Indonesia. Dalam menghadapi kemajuan teknologi yang semakin pesat, penetapan status hukum AI akan memberikan kerangka hukum yang tepat untuk mengatur dan mengakomodasi perkembangan tersebut. Dengan begitu, Indonesia dapat memanfaatkan potensi AI secara maksimal, sambil tetap memastikan bahwa penggunaan teknologi ini berada dalam koridor hukum yang jelas dan bertanggung jawab. Perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan yang holistik dan

berkelanjutan terkait AI, sehingga teknologi ini dapat dimanfaatkan dengan efektif untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh AI, tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri oleh pihak pembuat regulasi dan aparat penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya tolak ukur yang dapat menentukan secara pasti bagaimana niat baik atau buruk dari AI dikarenakan AI merupakan sebuah entitas yang bukan manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya diskusi yang mendalam dikarenakan unsur *mens rea* (kesalahan) dari AI tidak dapat ditentukan secara valid. Kerancuan terkait unsur *mens rea* AI tersebut disebabkan oleh ketiadaan tolak ukur yang dapat memberikan kepastian hukum bagaimana niat baik atau buruk dari AI dikarenakan AI merupakan sebuah entitas yang bukan manusia.

Secara keseluruhan, pemanfaatan dan penetapan status hukum AI dalam hukum positif Indonesia menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem hukum. Namun, penting untuk diingat bahwa AI hanyalah alat yang dioperasikan oleh manusia, dan oleh karena itu, tanggung jawab dan akuntabilitas harus tetap ditempatkan pada manusia. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat mewujudkan potensi AI dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap memastikan prinsip-prinsip hukum dan nilai-nilai keadilan dijaga dengan baik. Adanya kebijakan yang komprehensif, pendidikan yang terfokus, serta kesadaran akan etika dan privasi dalam penggunaan AI akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan membantu membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi era digital yang semakin maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, F. Y. P., & Komarhana, K. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia, *Law Review*, 21 (2), hlm. 145-172.
- Ating, Somantri. (2006). *Aplikasi Statistika dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 63.
- Deni Nuryadi. (2016). Progressive Legal Theory and Implementation In Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 (2), hlm. 401-402.
- Galih Dwi Ramadhan. (2022). *Perlindungan Hukum Atas Invensi Artificial Intelligence di Era Revolusi Industri 4.0 & Society 5.0*. Tesis: Universitas Islam Indonesia, hlm. 15.
- Hah, Hyeyoung, & Goldin, Deana Shevit. (2021). How Clinicians Perceive Artificial Intelligence-Assisted Technologies In Diagnostic Decision Making: Mixed Methods Approach. *Journal Of Medical Internet Research*, 23 (12), hlm. 1–20. <https://doi.org/10.2196/33540>.
- Hakim Agung Ramadhan. (2018). *Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia*, CIPG (Centre For Innovation Policy and Governance), Working Paper, hlm. 34.
- HL Hart. (1945). *Definition and Theory in Jurisprudence*. LQR 1954, hlm. 37 & 56.

- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman dan Tantimin. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 309.
- J. Harris. (2001). Human Beings, Persons and Conjoined Twins: An Ethical Analysis of the Judgment in Re. *A. Medical L Rev*, hlm. 9.
- Kominfo. (2023). *Sekjen Kominfo: Penggunaan AI Harus Sesuai dengan Nilai Etika di Indonesia*. Aptika.Kominfo.go.id., diakses melalui <https://aptika.kominfo.go.id/2023/11/sekjen-kominfo-penggunaan-ai-harus-sesuai-dengan-nilai-etika-di-indonesia/>, pada 8 Januari 2023.
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 6.
- Lin, T. C. (2019). Artificial intelligence, finance, and the law. *Fordham L. Rev.*, 88, hlm. 531.
- Lubis, M. Sobron Yamin. 2021. Implementasi Artificial Intelligence pada Sistem Manufaktur Terpadu, *Seminar Nasional Teknik UISU (SEMNASTEK)*, hlm. 1.
- Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin. 2022. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8 (1), hlm. 309.
- Nazir. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nur, Indriantoro, dan Bambang, Supomo. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, hlm. 143.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition). Oxford: Oxford University Press, hlm. 342.
- Pasal 1 Angka 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.
- Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Perkumpulan Basis Data Indonesia. (2020). *AI & Data Science: Technology, Innovation & Use Cases in Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Jakarta, hlm. 5.
- Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, hlm. 628.
- R.A. Brooks. (2002). *Robot: The Future of Flesh and Machines*. Penguin Press London, hlm. 194-195.
- Satjipto Rahardjo. (2004). *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 17.
- Satjipto Rahardjo. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, hlm. 154.
- Sitorus, S. (2020). Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence). *Hikmah*, 15(2), hlm. 166-178.
- Sunggono, Bambang. (2016). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 93.
- TaylorWessing. (2023). *Regulasi AI di Seluruh Dunia*. TaylorWessing.Com, diakses melalui <https://www.taylorwessing.com/en/interface/2023/ai---are-we-getting-the-balance-between-regulation-and-innovation-right/ai-regulation-around-the-world>, pada 8 Januari 2024.

Thomson Reuters. (2017). *Put Legal Forms and Contracts on the Fast Track*. Thomsonreuters.Com, diakses melalui <https://legal.thomsonreuters.com/en/solutions/fast-track-drafting>, pada 28 Juli 2023.

TwoBirds Client Solution. (2017). *Contract Risk Assessment*. TwoBirds.Com, diakses melalui <https://www.twobirds.com/en/client-solutions/assessment/contract-risk-assessment>, pada 28 Juli 2023.